



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021)  
57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman  
diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 5941/E1/KS.01.00/2023

18 Agustus 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pengumpulan Data IKU PTS

Yth.

- Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI; dan
- Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Akademik di lingkungan LLDikti I s.d. XVI.

Dalam rangka pemetaan capaian kinerja Perguruan Tinggi berbasis 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta untuk mendapatkan data kondisi capaian kinerja nasional yang lebih lengkap, maka kami sampaikan bahwa Ditjen Diktiristek memerlukan data kinerja IKU pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Akademik untuk kondisi tahun 2022. Data ini akan melengkapi data yang sudah dikumpulkan sebelumnya yang berasal dari PTN Akademik.

Kebutuhan atribut data untuk penghitungan 8 IKU PTS tahun 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan LLDikti. Pendataan ini juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan keputusan yang terbaru yaitu Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang IKU PT dan LLDikti. Pada keputusan tersebut, pendataan kinerja IKU tidak hanya dikumpulkan dari PTN saja, tetapi juga untuk PTS yang akan berlaku untuk kondisi Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami himbau PTS untuk dapat mengisi dan melengkapi seluruh atribut data yang dibutuhkan pada masing-masing IKU melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan sumber data terkait paling lambat tanggal 14 September 2023. Hasil capaian IKU dapat dilihat pada laman <https://iku-pt.kemdikbud.go.id/> dan panduan teknis pendataan IKU 1 s.d. 8 terdapat pada lampiran surat ini. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi LLDikti di wilayah terkait.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,  
dan Teknologi

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Lampiran Surat Nomor : 5941/E1/KS.01.00/2023  
Tanggal : 18 Agustus 2023

Kepmen Nomor 3/M/2021 :

[https://drive.google.com/file/d/1R6r0HTKg6dFqQogGMgiCkMiAquNQaFrk/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1R6r0HTKg6dFqQogGMgiCkMiAquNQaFrk/view?usp=drive_link)

Panduan Teknis Pendataan :

[https://drive.google.com/file/d/1gJ2CzJAWYno6YQeNqVpkKK8eYk96ZOcc/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1gJ2CzJAWYno6YQeNqVpkKK8eYk96ZOcc/view?usp=drive_link)